

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM *EMAIL PHISHING* DITINJAU
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana
dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Dewi Karina Crietie Alvin

1187011

Pembimbing :

(Tresnawati ,S.H, LL.M.)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG**

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas anugrah dan berkat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dalam penyusunan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Email Phishing* Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang didapatkan serta masukan dari pihak-pihak lain sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr.Pan.Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
3. Ibu Tresnawati, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Beliau karena telah meluangkan waktunya di dalam memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat serta pengalaman yang sangat berarti bagi penulis;
4. Bapak Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji Pertama

penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Beliau atas masukan saran, arahan dan nasihat kepada penulis serta sudah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan revisi kepada penulis;

5. Ibu Christin Septina, S.H., LL.M. Selaku Dosen Penguji Kedua penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Beliau atas masukan saran, arahan dan nasihat kepada penulis serta sudah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan revisi kepada penulis;
6. Keluarga penulis yang memberikan doa, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; dan
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengetahui bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, apabila terdapat kesalahan mohon dapat dimaklumi oleh pembaca dan penulis akan menerima kritik dan saran yang diberikan agar penulis dapat lebih baik lagi di dalam melakukan penulisan hukum selanjutnya.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat positif bagi pembaca serta para pihak yang membutuhkannya.

Bandung, 19 April 2017

Penulis,

Dewi Karina